

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Dalam prinsip-prinsip syariah Islam, konsep kerja sama dan saling membantu telah lama menjadi pondasi penting dalam setiap aspek ekonomi dan sosial. Berbagai bentuk kemitraan telah dijalankan, mencerminkan semangat tolong-menolong dan keadilan dalam bermuamalah atau bertransaksi. Dari banyaknya bentuk kerja sama yang dikenal, *syirkah* merupakan salah satu kerangka paling fundamental dan diakui dalam fiqih muamalah.¹ *Syirkah* menggambarkan upaya bersama antara beberapa pihak untuk mencapai tujuan ekonomi, dengan pembagian keuntungan dan risiko yang telah disepakati.

Di antara beragam jenis *syirkah*, *syirkah abdan* hadir sebagai model kemitraan yang unik dan sangat relevan, khususnya di tengah masyarakat dengan kondisi ekonomi yang beragam. Berbeda dari jenis *syirkah* lain yang mungkin lebih mengutamakan kontribusi modal uang, *syirkah abdan* berlandaskan pada kontribusi tenaga kerja, keahlian, dan keterampilan dari masing-masing pihak.²

Meskipun sulit untuk mendapatkan angka pasti mengenai jumlah praktik *syirkah abdan* secara spesifik di Indonesia karena sifatnya yang sering informal dan tidak terdaftar resmi secara kualitatif, praktik ini sangat populer dan tersebar luas. Hal ini terutama terlihat di sektor informal dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

¹ Wahbah Az-Zuhaili, “*al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*”, Jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 3745.

² M. Syafi'i Antonio, “*Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*”, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 105.

Popularitasnya didorong kuat oleh budaya gotong royong di masyarakat, kemudahan pelaksanaannya tanpa birokrasi yang rumit, serta relevansinya bagi pelaku usaha yang mengandalkan keahlian dan tenaga. Sebagai gambaran umum, data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah UMKM yang menggunakan akad *syirkah* secara keseluruhan di Indonesia mencapai 1.884.000 unit.³ Angka ini menandakan ekosistem *syirkah* yang besar, di mana *syirkah abdan* menjadi bagian tak terpisahkan dari bentuk kerja sama non-modal dalam skala yang masif di tengah masyarakat. Oleh karena itu, *syirkah abdan* bukan hanya sekadar teori fiqih, melainkan sebuah praktik nyata yang banyak dijumpai dalam berbagai sektor usaha dari skala mikro hingga menengah menjadi bentuk kemitraan yang sangat dekat dengan realitas ekonomi masyarakat. Islam telah menetapkan bentuk *muamalah* dan *tijarah* yang menjadi kebutuhan manusia yaitu *syirkah*. Di samping itu, dalam hadits qudsinya Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ: أَنَا ثَلَاثُ أَشْرِكَيْنِ مَأْمُومٌ يَخْشَى أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (رواه أبو داود عن أبي هريرة)

"Sesungguhnya Allah swt berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati. Jika seorang mengkhianati maka Allah keluar dari keduanya." (H.R Abu Daud dari Abu Hurairah r.a).⁴

Maksud hadits tersebut adalah bahwa Allah *Subhana Wa Ta'ala* memberkahi kedua pihak yang bersyirkah harta, serta memberikan perlindungan kepada keduanya selama di antara salah satu pihak tidak ada

³ Badan Pusat Statistik, "Statistik Usaha Mikro Kecil dan Menengah", 2023 (Jakarta: BPS RI, 2024).

⁴ Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah. Lebih lengkapnya dapat ditemukan dalam: Abu Dawud. (n.d.). *Sunan Abi Dawud*, (Hadis No. 3383, Kitab Al-Buyu', Bab fi al-Sharaka).

yang mengkhianati. Apabila salah satu pihak mengkhianatnya, maka Allah *Subhana Wa Ta'ala* akan mencabut keberkahan dari harta tersebut.

Judul penelitian ini juga sangat penting dan relevan untuk dibahas karena secara spesifik akan menyoroti perbedaan perspektif dan implikasi hukum antara Madzhab Syafii dan Madzhab Hanafi terkait teori dan praktik *syirkah abdan*. Studi ini memiliki urgensi besar, baik dari sisi keilmuan maupun praktis. Pertama, pembahasan ini akan memperkaya pemahaman studi fiqh dan memperlihatkan dinamika *ijtihad* ulama dalam merespons kebutuhan masyarakat. Mengkaji perbedaan pandangan dua madzhab besar ini misalnya, mengenai keabsahan, syarat, dan rukun *syirkah abdan* akan menampilkan fleksibilitas dan kedalaman pemikiran hukum Islam. Kedua, penelitian ini akan memberikan kejelasan hukum dan panduan praktis bagi pelaku usaha, khususnya UMKM di Indonesia, di mana kedua madzhab ini memiliki pengaruh dan pemahaman fiqh yang beragam. Pemahaman yang komprehensif mengenai validitas akad, syarat, rukun, serta prinsip pembagian keuntungan dan kerugian menurut masing-masing madzhab akan membantu mereka menyusun akad kemitraan yang sesuai syariah dan mengurangi potensi perselisihan. Terakhir, studi ini akan mendukung pengembangan ekonomi syariah dan inovasi produk. Dengan pemahaman mendalam tentang berbagai pandangan fiqh mengenai *syirkah abdan*, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan kerangka kemitraan syariah yang lebih inovatif dan sesuai kebutuhan pasar, sekaligus meningkatkan literasi masyarakat tentang opsi kemitraan syariah yang ada, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis prinsip-prinsip Islam.

Menurut imam Abu Hanifah *syirkah abdan* ini hukumnya boleh, karena tujuan utama perserikatan ini adalah untuk mencapai keuntungan dengan modal kerja bersama. Hal ini tercantum dalam kitab beliau sendiri,

yaitu kitab *Fatawa Al-Hindiyah* beliau paparkan dalam kitab *Al-A'dzam Abi Hanifah* dengan jelas mengungkapkan boleh. Walaupun *syirkah abdan* ini telah berkembang dalam kehidupan masyarakat luas, namun terhadap boleh atau tidaknya bentuk perserikatan ini masih diperselisihkan oleh ulama fiqih.⁵

Hal ini menunjukkan bahwa berkongsi atas apa yang dihasilkan oleh badan hukumnya sah (boleh).⁶

Perbedaan pendapat di atas berdasarkan pada adanya hadist Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wasallam. Yang diriwayatkan oleh 'Abdullah bin Mas'ud berkata:

اِشْتَرَكْتُ اَنَا وَعَمَّارُ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ: فَجَاءَ سَعْدٌ بِاَسِيرَيْنِ
وَلَمْ اَخِيْ اَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ (رواه أبو داود)

“Aku pernah berkongsi (bersyarikah) dengan ‘Ammar dan Sa’ad dalam perolehan bagian perang Badar, lalu Sa’ad datang membawa dua orang tawanan. Sedangkan, aku dan ‘Ammar tidak membawa apa-apa”.⁷

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *syirkah abdan* dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, studi ini juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa kebersamaan, tolong menolong, serta membiasakan masyarakat untuk bersikap jujur dalam bekerja dan tidak ada batasan dalam pekerjaan yang ditetapkan dalam *syirkah* yang dilakukan. Tentunya tidak keluar dari nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadist. Pada dasarnya hukum islam memberikan kemudahan agar

⁵ Syukur, Muhammad. "KONSEP SYIRKAH ABDAN (Study Komperatif antara Mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah)." PhD diss., Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010.

⁶ Rahmat, Rahmat, and Fitriah Ningsih. "Sistem Syarikah Abdan dalam Fikih Islam dan Contoh Penerapannya pada Era Kontemporer." BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 2, no. 1 (2021): 130-147.

⁷ <https://quran.kemenag.go.id/>

syariatnya dapat dilaksanakan oleh seluruh umat muslim. Maka, berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**ANALISIS PRAKTIK *SYIRKAH ABDAN* (Studi Komparatif Antara Madzhab Syafii Dan Hanafi)**”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah telah menjadi hal yang dasar dalam menentukan penelitian yang akan dilakukan penulis. Maka, adapun pertanyaan yang dibuat oleh penulis yang berasal dari latar belakang di atas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat madzhab Syafi'i dan Hanafi mengenai *syirkah abdan*?
2. Apa perbedaan pendapat antara dua madzhab tersebut terkait *syirkah abdan*?

C. Fokus Penelitian

Mengingat besarnya kemungkinan umat muslim saat ini dan sumber daya manusia yang semakin meningkat, pengembangan program perekonomian umat yang menjadi sebuah harapan besar ditengah sulitnya kehidupan perekonomian yang dengan semakin tinggi pula tingkat penganggurannya. Kerjasama antara pengusaha dan masyarakat dibutuhkan untuk distribusi peningkatan perekonomian secara meluas. Sehingga, menjadi jembatan antara kesenjangan pada masyarakat pada umumnya.

Fokus penelitian ini ditujukan dalam perbedaan pendapat serta pemahaman teori dan praktik *syirkah* antara Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi khususnya *syirkah abdan*.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukum itu dapat diterima, sebagaimana yang tertuang dalam kitabnya yaitu kitab *Fatawa Al-Hindiya* yang kemudian dijelaskan lebih lanjut olehnya dalam kitab *A'dzam* Abi Hanifah mengungkapkan bahwa hukum *syirkah* boleh. Dengan tujuan utamanya ialah mengamalkan *syirkah abdan* di perkumpulan ini untuk mencari keuntungan dengan modal kerja bersama. Sedangkan, pendapat Imam Syafi'i mengenai *syirkah abdan* ini berbeda. Menurut Madzhab Syafi'i *syirkah abdan* adalah tidak sah. Karena, yang menjadi objek kerjasama adalah harta atau modal bukan pekerjaanya.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dibuat untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian yang berdasarkan rumusan masalah diatas. Maka, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat tentang *syirkah abdan* yang berasal dari madzhab Imam syafi'i dan Imam Hanafi.
2. Untuk mengetahui perberbedaan pendapat mengenai *syirkah abdan* yang berasal dari pemikiran Imam Syafi'i dan Hanafi mengenai *syirkah abdan*.

E. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini, penulis mengharapkan untuk dapat memberikan manfaat dan kegunaan di dalam penelitian ini. Adapun manfaat dan kegunaan penelitiannya ialah untuk meningkatkan keterampilan berfikir serta melengkapi informasi yang berkaitan dengan penelitian tersebut pada penerapan teorinya. Dimana, penelitian sebelumnya masih belum dapat menyempurnakan teori yang ada. Kemudian, penelitian ini dapat digunakan untuk menginterpretasikan suatu teori yang terdapat kalimat yang

kurang dipahami pada peneliti sebelumnya. Maka pada penelitian ini akan lebih diperjelas lagi terkait pembahasan *syirkah abdan*.

Kemudian, hasil pencarian tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk mengungkap alasan mengenai perbedaan pendapat dari kedua madzha tersebut. Dan penelitian ini dapat memudahkan dalam menemukan teori yang membahas tentang pendapat madzhab pada pembahasan *syirkah abdan*.

F. Penelitian Terdahulu

No	JUDUL/ NAMA PENULIS/ TAHUN TERBIT	HASIL	KELEBIHAN DAN KEKURANGAN
1.	Pengaruh Dana <i>Syirkah</i> Temporer terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah Periode 2014–2018, Wakhidah Aulia, 2021	Dana <i>syirkah</i> temporer memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah, namun pengaruhnya tidak selalu positif tergantung pada efisiensi penggunaan dana.	Kelebihan pada penelitian ini adalah: a. Memberikan analisis kuantitatif dan relevan bagi industri perbankan syariah. b. Tidak membahas aspek hukum atau operasional secara mendalam.
2.	Analisis Implementasi Konsep <i>Syirkah</i> pada Transaksi	Bank Syariah Indonesia KC Pandeglang menerapkan akad	Kelebihan dari penelitian ini adalah: a. Menyajikan informasi dengan studi lapangan

	Perbankan Syariah (Studi Kasus pada BSI KC Pandeglang), Firman Syarif, 2024	musarakah dan mudharabah sesuai prinsip syariah dan regulasinya.	yang nyata dan relevan dengan praktik perbankan syariah. Kekurangan pada penelitian adalah: a. Kekurangan dari penelitian ini adalah penelitiannya hanya terbatas pada satu cabang dan tidak membahas aspek fiqih secara mendalam.
3.	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musarakah, Inflasi, dan Risiko Pembiayaan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia, Nurfitriyah Siti, 2024	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Variabel mudharabah, musarakah, inflasi, dan risiko pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS)	Kelebihan dari penelitian ini adalah: a. penelitian ini memberikan pemahaman dengan Analisis kuantitatif kuat, serta data diambil dari delapan bank syariah. Kekurangan dari penelitian ini adalah: a. penelitian ini hanya memiliki Variabel dan periode penelitian terbatas.

G. Kerangka Pemikiran

Kegiatan ekonomi dalam ajaran islam adalah bagian dari muamalah. Waralaba sebagai bentuk kerja sama dagang, pada prinsipnya menurut hukum muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya namun tetap harus mengedepankan prinsip kemashlahatan yang merupakan pangkal konsep maqasid syariah. Dalam kaitan ini, format usaha yang dilakukan waralaba merupakan pengembangan dari bentuk *syirkah* atau musyarakah yang merupakan akad kerja sama atau percampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif.⁸

Menurut Chapra, model *syirkah* merupakan sebuah konsep yang secara tepat dapat memecahkan permasalahan permodalan. Satu sisi, prinsip islam menyatakan bahwa segala sesuatu yang dimanfaatkan oleh orang lain berhak memperoleh kompensasi yang saling menguntungkan, baik terhadap barang modal, tenaga, atau barang sewa. Di sisi lain islam menolak dengan tegas kompensasi atas barang modal berupa bunga.

Sebagaimana kenyataan hidup yang ada, bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian. Maka, secara otomatis setiap manusia membutuhkan orang lain untuk bekerjasama salah satunya dalam mengelola modalnya agar bertambah begitupun sebaliknya ada orang yang tidak mempunyai modal untuk usaha tetapi dia mempunyai keahlian dan kecakapan dalam mengelola sebuah usaha maka dia memerlukan orang lain untuk memberikan modal dengan keuntungan dibagi bersama di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak yang saling membutuhkan

⁸ Taufiqurrohman, Ahmad. "KONSEP SYIRKAH DALAM ISLAM." *At Tuijar* 11, no. 1 (2023): 38-61.

dalam berusaha bisa disebut juga dengan *syirkah abdan*. *Syirkah abdan* disebut juga dengan *syirkah a'mal* atau *syirkah sana'i*.

Dalam *syirkah abdan*, menurut Madzhab Syafi'i adalah tidak boleh sedangkan menurut Madzhab Maliki dan Hanbali adalah boleh hanya saja Imam Maliki mensyaratkan pekerjaan yang mereka lakukan adalah sama, sejenis, dan satu tempat. Sedangkan, alasan ketidakbolehan *Syirkah Abdan* menurut Imam Syafi'i karena *syirkah* (perkongsian) hanya berlaku pada harta bukan pada tenaga.⁹

Dasar hukum *syirkah* terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Tolong menolong lah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam melakukan dosa dan permusuhan”.¹⁰

Surat Al-Maidah ayat 2 tersebut menegaskan bahwa sikap saling tolong menolong yang dibenarkan dalam islam adalah menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Tolong menolong dalam hal kemungkar dan keburukan tidak diperkenankan dalam islam.¹¹

Syirkah ini menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah dan Zaidiyah adalah boleh karena tujuan dari *syirkah* ini adalah untuk mendapatkan keuntungan. Para pengikut Syafi'i Imamiyah dan zafar dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa *syirkah abdan* adalah *syirkah* yang tidak sah karena menurut mereka *syirkah* hanya boleh dilakukan dengan harta, bukan dengan pekerjaan. Alasannya karena pekerjaan tidak bisa diukur sehingga mengakibatkan ketidakjelasan. Permasalahannya salah

⁹ Nawawi, Kholil. "Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia." Mizan: Journal of Islamic Law 1, no. 1 (2018).

¹⁰ <https://quran.kemenag.go.id/>

¹¹ Zabidi, Ahmad. "Kelompok sosial dalam masyarakat perspektif qs. Al-maidah ayat 2." Borneo: Journal of Islamic Studies 3, no. 2 (2020): 42-58.

satu pihak tidak tahu apakah mitranya mendapatkan keuntungan atau tidak. Dan bisa jadi salah satu pihak mengerjakan seluruh pekerjaan, sementara mitranya tidak melakukan apa-apa.¹²

Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 114 Tahun 2017 tentang akad *syirkah* mensyaratkan bahwa usaha yang dilakukan harus merupakan usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sejalan dengan itu dalam *syirkah abdan* juga disyaratkan bahwa pekerjaan tersebut haruslah merupakan pekerjaan yang halal.¹³

Para ulama fiqih mengemukakan bahwa syarat dan khusus untuk *syirkah abdan* dibedakan antara yang berbentuk *al-mufawadah dal al-iman*, untuk yang berbentuk *al-mufawadah* syaratnya sama dengan *syirkah al-mufawadah*, yaitu:

- a. Kedua belah pihak cakap dijadikan wakil.
- b. Modal yang diberikan masing-masing pihak harus sama kerja yang di kerjakan juga sama dan keuntungan yang diterima semua pihak kuantitasnya juga harus sama.
- c. Semua pihak berhak untuk bertindak hukum dalam seluruh objek perserikatan itu, artinya tidak boleh satu pihak hanya menangani hal-hal tertentu dari pihak lainnya mengenai hal lain.
- d. Lafal yang dipergunakan dalam akad *lafal al-mufawadah*.¹⁴

¹² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 5, (Depok: Gema Insani, 2011),

hlm. 450.

¹³ Takhim, Muhamad, dan Ahmad Ifan Fadila. "Monetasi Youtube Perspektif Fikih Muamalah." *Jurnal Multidisiplin Madani* 2, no. 2 (2022): 1019-1034.

¹⁴ Mertosono, Anita. "*SYIRKAH AL-ABDAN* DALAM PERSPEKTIF MUHAMMAD IBN IDRIS AL-SYAFI'Y DAN RELEVANSINYA DENGAN TEORI EKONOMI MODERN." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 3, no. 2 (2016).

Syirkah abdan merupakan salah satu bentuk kerja sama bisnis yang mengandalkan tenaga, keterampilan, serta kemampuan nonteknis untuk menghasilkan pendapatan secara kolektif, yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan antaranggota.¹⁵ *Syirkah Abdan* memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi dibandingkan akad *syirkah* lainnya karena kinerja para mitra tidak dapat diukur secara objektif. Hal ini disebabkan oleh perbedaan keterampilan dan keahlian masing-masing pihak. Pembagian laba didasarkan pada tanggungan sesuai kesepakatan, bukan berdasarkan jumlah pekerjaan. Jika salah satu mitra tidak dapat bekerja, pembagian keuntungan tetap berjalan seperti biasa. Setiap anggota bertanggung jawab atas pekerjaan mitra lainnya. Apabila terjadi kerugian, seluruh anggota wajib menanggungnya secara proporsional berdasarkan kesepakatan upah, kecuali bagi anggota yang secara langsung menyebabkan kerugian tersebut.¹⁶

H. Metode Penelitian

Berdasarkan sumber data yang dikumpulkan, jenis metode pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Dimana, jenis penelitian ini di tujukan untuk mendefinisikan dan membatasi masalah agar lebih focus dan memiliki ketajaman analisa mengenai analisis perbedaan pendapat madzhab Syafi'i dan Hanafi pada praktik *syirkah abdan* tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*).

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh (holistic) dari sebuah fenomena dari sudut pandang subjek, tanpa harus

¹⁵ Maulana, Muhammad, dan Desy Amalia. "Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pendapatan Pementasan Sanggar Tari Di Kota Banda Aceh Menurut Akad *Syirkah Abdan*." *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2020): 39-59.

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 348.

membuktikan apapun. Sumber data yang didapatkan pada penelitian ini berasal dari sumber tertulis yaitu salah satu nya ialah jurnal-jurnal terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.¹⁷

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari beberapa pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II PEMBAHASAN MENGENAI ANALISIS PERBEDAAN PENDAPAT MADZHAB SYAFI'I DAN MADZHAB HANAFI TENTANG *SYIRKAH ABDAN*

Pada bab ini terdapat konsep *syirkah* dalam islam yaitu melihat dari beberapa definisi para ulama bisa disimpulkan bahwa *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang mempunyai hak yang sama dalam mengelola dan mendayagunakan harta yang dimiliki oleh keduanya atau lebih untuk melakukan usaha, dengan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan akad yang telah ditentukan.

BAB III LANDASAN TEORI

Berikut adalah landasan teori tentang analisis perbedaan pendapat madzhab Syafi'i dan Hanafi terhadap praktik *syirkah abdan*:

¹⁷ Rukin, S.Pd. *Metodologi penelitian kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.

Pengertian *Syirkah Abdan*: *Syirkah abdan* atau *syirkah a'mal* adalah perjanjian persekutuan antara dua orang atau lebih untuk mener ima pekerjaan dari pihak ketiga yang akan dikerjakan bersama-sama, dengan membagi hasil kerja sama nya berdua.¹⁸

Menurut madzhab Hanafi, *syirkah a'mal* atau *syirkah abdan* diperbolehkan tanpa syarat harus semua anggota ikut bekerja dan tanpa syarat bagian keuntungan harus sesuai dengan jumlah modal masing-masing.¹⁹ Sedangkan menurut madzhab Syafi'i, *syirkah* dalam lembaga keuangan syariah (perbankan syariah) tidak dibolehkan apabila kedua belah pihak tidak melakukan pencampuran harta, bekerja pada harta itu, dan membagi untung dari hasilnya. Perbedaan pendapat antara madzhab Hanafi dan Syafi'i terletak pada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *syirkah abdan*. Madzhab Hanafi memandang sah *syirkah a'mal* tanpa syarat harus semua anggota ikut bekerja dan tanpa syarat bagian keuntungan harus sesuai dengan jumlah modal masing-masing, sedangkan madzhab Syafi'i mensyaratkan adanya pencampuran harta, bekerja pada harta itu, dan membagi untung dari hasilnya.²⁰

BAB IV ANALISIS PRAKTIK *SYIRKAH ABDAN* (Studi Komparatif Antara Madzhab Syafii Dan Hanafi)

Pada bab ini penulis akan memaparkan pokok mengenai hasil dari permasalahan yang sesuai dengan judul penelitian yang

¹⁸ Nuralim, Aip, and Ahmadih Rojalih Jawab. "Implementasi Mudharabah dan Musyarakah dalam Lembaga Perbankan Syariah." *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 11 (2023): 5456-5469.

¹⁹ Sup, Devid Frastiawan Amir, and Achmad Hasyim Masruri. "Praktik Kerjasama Usaha dalam Perspektif Musyarakah." *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 13, no. 01 (2023): 111-129.

²⁰ Sup, Devid Frastiawan Amir, and Achmad Hasyim Masruri. "Praktik Kerjasama Usaha dalam Perspektif Musyarakah." Hal. 111-129.

dibuat oleh penulis yaitu **ANALISIS PRAKTIK *SYIRKAH ABDAN* (Studi Komparatif Antara Madzhab Syafii Dan Hanafi)**. Dimana penelitian ini akan lebih memfokus pada perbandingan teori serta praktik yang dilakukan yang diambil dari studi kepustakaan dan sumber-sumber tertulis.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini terdapat kesimpulan dan saran yang diperoleh dari pembahasan atau teori-teori serta jawaban atas permasalahan yang akan diteliti oleh penulis terhadap kemajuan penelitian kedepannya.